

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang juga merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai hasil reformasi yang pembentukannya didasarkan pada Pasal 24 dan Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) *jo* Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Keempat UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK merupakan lembaga peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung yang dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945. Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK. Pembentukan MK sendiri merupakan fenomena Negara modern abad ke-20.¹

Mahkamah Konstitusi didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap UUD NRI 1945 melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelebagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Visi tersebutlah yang menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat konstitusi.²

2. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa :

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

¹ A. Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 5.

² Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta: Jurnal Mahkamah Konstitusi, 2009), 1 - 2.

- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³

Dengan demikian kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimilikinya. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lainnya, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan (*separation or distribution of power*).

Kedudukan kelembagaan serta independensi Mahkamah Konstitusi kemudian diatur lebih mendalam lewat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, dan bertanggung jawab untuk mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangannya sendiri, serta dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.⁴

Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan perwakilan (*legislature*). Meski sederajat dan kedudukannya sama, hanya saja struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir dan tidak

³ Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Agama, dan lingkungan Peradilan Militer.

Secara normatif dapat digambarkan bahwa Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan dengan kepentingan umum yang lebih luas.

Sebagai organ kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi kehakiman, Mahkamah Konstitusi bersifat independen, baik secara struktural maupun fungsional. Untuk mendukung independensinya, berdasarkan ketentuan undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai pos anggaran tersendiri. Artinya terpisah dengan mata anggaran instansi lain. Hanya saja, sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku umum, ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Kesekretariat-jenderal dan Kepaniteraan serta administrasi kepegawaian Mahkamah Konstitusi tetap terikat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal itu. Berdasarkan masukan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal dan Panitera tetap diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden. Bahkan hakim konstitusi secara administratif diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden.

Adapun fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam Penjelasan Umum UU Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah

menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.⁵

Fungsi tersebut kemudian dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Jika dijelaskan secara singkat, terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizens constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).⁶

3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang kemudian dijabarkan ke dalam empat kewenangan serta satu kewajiban Mahkamah Konstitusi. Dalam kedua ayat tersebut disebutkan bahwa:

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- 2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran

⁵ A. Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 119.

⁶ Asosiasi Pegajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 10.

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain atas putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada pengadilan lain.

Dengan demikian, perkara-perkara yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun yang berkenaan dengan pengujian terhadap norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang atau kasus demi kasus ketidakadilan secara individual dan konkrit. Walau pada kenyataannya, pasti juga ada persoalan yang bersifat konkrit dan individual seperti yang berkenaan dengan perkara *impeachment* terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, pada pokoknya Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah *court of justice*, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah *court of law*. Di mana lembaga satu mengadili ketidakadilan demi mewujudkan keadilan, sedangkan lembaga kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.

Dalam hal kewenangan pengujian undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden untuk menjadi undang-undang, kini tidak lagi bersifat final melainkan dapat diuji material (*judicial review*) ataupun uji formil (*procedural*) oleh Mahkamah Konstitusi atas permintaan pihak tertentu.⁷

Permintaan pengujian undang-undang ini dapat dilakukan oleh masyarakat baik individu ataupun masyarakat hukum adat (sepanjang masih diakui keberadaannya) yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat pelaksanaan dari suatu undang-undang. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya menyatakan, selain undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), sebab Perpu merupakan undang-undang dalam arti materiil (*wet in materiele zin*).⁸

⁷ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Dari Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 111.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang - Undang di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 87.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas Perpu terhadap UUD NRI 1945 untuk mencegah terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan yaitu Perpu yang sewenang-wenang, sedangkan masa berlaku Perpu tersebut hingga persidangan DPR berikutnya untuk mendapatkan persetujuan DPR.

Pengaturan tentang Perpu terdapat dalam BAB VII Tentang DPR Pasal 22 UUD NRI 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya Perpu merupakan bagian dari kewenangan DPR (membentuk UU) akan tetapi karena dibentuk dalam keadaan genting yang mendesak, maka Perpu dibentuk dengan cara yang khusus yaitu oleh Presiden tanpa melalui persetujuan DPR terlebih dulu. Persetujuan DPR akan diberikan dalam persidangan berikutnya, dan jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah tersebut harus dicabut.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang telah diberikan wewenang untuk itu, yang diucapkan/dibacakan dalam suatu persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang terjadi di antara para pihak.⁹ Idealnya, suatu putusan pada pokoknya haruslah mengandung *idee des recht* atau cita hukum yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memberikan putusan secara objektif dengan selalu memunculkan suatu penemuan-penemuan hukum baru (*recht vinding*).

Salah satu hal yang patut digarisbawahi terkait putusan Mahkamah Konstitusi ialah sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Artinya, tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada pengadilan pada umumnya, yang mana mana seseorang dapat melakukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan hakim, baik upaya hukum banding atas putusan hakim pengadilan tingkat satu, upaya hukum kasasi atas putusan hakim

⁹ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 175.

pengadilan banding, dan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi.

5. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan hakim MK diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu (1) putusan akhir, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili; (2) putusan yang dibuat di dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan *provisi*.¹⁰

Putusan sela atau putusan *provisi* adalah putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.¹¹ Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, putusan *provisi* pada awalnya hanya terdapat dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.¹²

6. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Dilihat dari amar dan akibat hukumnya, putusan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*.¹³ Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu

¹⁰ Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)* (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010) 105.

¹¹ Zainuddin Mappong, *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)* (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010) 105.

¹² Asosiasi Pegajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepeaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 51-52.

¹³ Asosiasi Pegajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekertariat Jenderal dan Kepeaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), 51-52.

keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sedangkan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi.

Secara umum putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan Mahkamah Konstitusi berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang-undang, putusan yang mengabulkan bersifat *declaratoir* karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD NRI 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru.

Menurut Maruarar Siahaan, putusan Mahkamah Konstitusi yang mungkin memiliki sifat *condemnatoir* adalah dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam Pasal 64 Ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.¹⁴

7. Prosedur Pengambilan Keputusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH). Dalam proses pengambilan putusan, setiap Hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.¹⁵ Putusan harus diupayakan semaksimal mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.¹⁶ Apabila tidak dapat dicapai mufakat, musyawarah ditunda sampai RPH berikutnya.¹⁷

¹⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), 240.

¹⁵ Pasal 45 Ayat (5) UU No. 24 Tahun 2003.

¹⁶ Pasal 45 Ayat (4) dan Ayat (7) UU No. 24 Tahun 2003.

¹⁷ Pasal 45 Ayat (6) UU No. 24 Tahun 2003.

Namun, jika tetap tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.¹⁸

Di dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 ditentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada suara *abstain*. RPH pengambilan putusan adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu RPH harus diikuti ke 9 hakim konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa putusan dapat diambil oleh 7 hakim konstitusi. Perihal kondisi luar biasa, tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan *frase* tersebut. Secara wajar, tentu yang dimaksud kondisi luar biasa adalah halangan yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan seorang hakim konstitusi tidak dapat menghadiri RPH, misalnya karena alasan sakit.

Dalam kondisi luar biasa tersebut, dimungkinkan putusan diambil oleh 8 atau 7 orang hakim konstitusi. Pada saat diikuti oleh 8 orang hakim konstitusi, dan putusan tidak dapat diambil secara mufakat, terdapat kemungkinan perbandingan suara dalam pengambilan putusan adalah 4 berbanding 4. Misalnya dalam perkara permohonan pengujian undang-undang terdapat 4 hakim konstitusi mengabulkan dan 4 hakim konstitusi menolak atau tidak menerima. Pada kasus seperti ini dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (8) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa suara Ketua Sidang Pleno Hakim Konstitusi. Dengan demikian, pada saat komposisi perbandingan suara sama banyak, suara ketua sidang yang akan menentukan putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD NRI 1945. Dengan demikian setelah putusan dibacakan, Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan.

8. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara harus didasarkan pada UUD NRI 1945 dengan berpegang pada alat bukti dan keyakinan masing-masing hakim konstitusi.¹⁹ Alat

¹⁸ Pasal 45 Ayat (7) UU No. 24 Tahun 2003.

¹⁹ Pasal 45 Ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2003.

bukti yang dimaksud sekurang-kurangnya 2 (dua) seperti hakim dalam memutus perkara tindak pidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan apakah putusannya menolak permohonan (*Ontzigd*), permohonan tidak diterima (*Niet Ontvakeijk Verklaard*) atau permohonan dikabulkan.

Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada hari lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para pihak.²⁰ Putusan ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta oleh panitera.

Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat:²¹

- a. Kepala putusan yang berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah identitas pemohon dan termohon (jika dalam perkara dimaksud terdapat pihak termohon), baik prinsipal maupun kuasa hukum;
- c. Ringkasan permohonan;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
- e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f. Amar putusan; dan
- g. Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Selain bagian-bagian di atas, Pasal 45 Ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Pendapat berbeda memang mungkin, dan dalam praktik sering terjadi, karena putusan dapat diambil dengan suara terbanyak jika musyawarah tidak dapat mencapai mufakat. Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (1) *dissenting opinion*; dan (2) *concurrent opinion* atau *consenting opinion*. *Dissenting opinion* adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar putusan. Sedangkan *concurrent opinion* adalah pendapat berbeda yang tidak memengaruhi amar

²⁰ Pasal 45 Ayat (9) dan Ayat (10) UU No. 24 Tahun 2003.

²¹ Pasal 48 UU No. 24 Tahun 2003.

putusan.²² Perbedaan dalam *concurrent opinion* adalah perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama.

Concurrent opinion karena isinya berupa pertimbangan yang berbeda dengan amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari hakim mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam pertimbangan hukum yang memperkuat amar putusan. Sedangkan *dissenting opinion*, sebagai pendapat berbeda yang memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan. *Dissenting opinion* merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban moral hakim konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi.

Adanya *dissenting opinion* tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil secara mufakat oleh 9 hakim konstitusi tanpa perbedaan pendapat memiliki kekuatan yang sama, tidak kurang dan tidak lebih, dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil dengan suara terbanyak dengan komposisi 5 berbanding 4. Dalam praktik putusan Mahkamah Konstitusi, penempatan *dissenting opinion* mengalami beberapa perubahan. Pertama kali, *dissenting opinion* ditempatkan pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah setelah pertimbangan hukum mayoritas, baru diikuti dengan amar putusan.

Pada perkembangannya, penempatan demikian dipandang akan membingungkan masyarakat yang membaca putusan karena setelah membaca *dissenting opinion* baru membaca amar putusan yang tentu saja bertolak belakang. Terlebih lagi apabila *dissenting opinion* tersebut cukup banyak sebanding dengan pertimbangan hukum hakim mayoritas. Oleh karena itu penempatan *dissenting opinion* tersebut kembali diubah, yaitu setelah amar putusan tetapi sebelum bagian penutup dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera pengganti. Dalam perkembangannya, *dissenting opinion* kemudian ditempatkan setelah penutup dan tanda tangan hakim konstitusi namun sebelum nama dan tanda tangan panitera pengganti.²³

²² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepeaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005) 289 - 291.

²³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepeaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005) 292.

B. Pembahasan

1. Batasan usia menikah dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Oleh karena itu, hukum perkawinan di Indonesia telah disesuaikan dengan hukum perkawinan menurut Islam. Meski demikian, sebagai negara pluralitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, negara juga mengakomodir hukum-hukum perkawinan dari agama non muslim. Di Indonesia, terdapat 5 (lima) kategori ketentuan dalam perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai masalah perkawinan bagi warga negara Indonesia.

Kategori hukum perkawinan didasari atas 3 golongan penduduk yang ada di Indonesia saat zaman kolonial, seperti golongan Eropa, golongan timur asing, dan golongan pribumi yang kemudian dibagi lagi menjadi :

- a. Hukum perkawinan bagi golongan eropa dan timur asing;
- b. Hukum perkawinan untuk yang menganut agama Islam untuk pribumi dan timur asing;
- c. Hukum perkawinan untuk golongan pribumi yang memeluk agama Kristen;
- d. Hukum perkawinan untuk golongan yang menganut agama selain Islam;
- e. Hukum perkawinan untuk golongan yang melakukan perkawinan campuran.

Terhadap pluralisme hukum di atas, juga menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat pribumi yang menuntut adanya perubahan terhadap pengaturan masalah perkawinan. Hal ini sangat penting karena untuk menjaga agar perilaku asing tidak masuk kepada warga pribumi dan mempengaruhi budaya perkawinan warga pribumi khususnya yang beragama Islam.²⁴ Selain itu, Undang-Undang Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia merupakan salah satu aturan yang diambil dari hukum Islam, yang dalam hal ini adalah aturan hukum perkawinan yang dapat menjadi pedoman bagi umat muslim dalam suatu bidang yakni perkawinan. Sehingga hakim di Pengadilan Agama

²⁴ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 6-9.

mempunyai pedoman dalam menangani suatu perkara terkait perkawinan.²⁵

Umat Islam pasca merdeka patut berbangga karena RUU perkawinan dapat disahkan pada 2 Januari 1974 melalui Forum Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah Indonesia dengan nama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara kongkrit Undang-Undang Perkawinan ini baru dapat diberlakukan apabila peraturan pelaksanaannya sudah ada. Jadi pada tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan efektif berjalan ketika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah ada. Sejak adanya peraturan perundang-undangan ini, maka segala ketentuan tentang perkawinan yang sebelumnya ada menjadi tidak berlaku lagi, sepanjang tidak diatur secara khusus. Muncunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia tanggal 02 Januari 1974.

Namun demikian, Undang-Undang tersebut saat ini dianggap terlalu usang karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama perihal batasan usia pernikahan dalam Pasal 7 ayat (1). Sesuai Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimal bagi perempuan ialah 16 tahun, atau lebih muda 3 tahun dari laki-laki. Tidak adanya batasan usia menikah yang tegas dalam al-Quran, menjadikan berbagai pihak tidak segan-segan tetap melangsungkan pernikahan di bawah umur. Masih terjadinya tawar-menawar batasan usia pernikahan mengakibatkan tidak adanya ketegasan hukum di Negara Indonesia yang berimbas pada lemahnya peraturan.

Pernikahan di bawah umur mengundang pro dan kontra saat ini, terutama setelah kasus Pujiono Cahyo Widiyanto (Syekh Puji) yang menikahi gadis berusia 12 tahun (Lutfiana Ulfah) viral. Pernikahan tersebut mendapat reaksi keras dari pelbagai pihak, salah satunya dari komunitas Pembela Perempuan dan Anak Jawa Tengah. Hal ini, disebabkan pasal tersebut bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 20.

Perlindungan Anak. Di mana usia 12 tahun masih tergolong usia anak hingga usia 18 tahun.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun. Selanjutnya ayat (2) menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 tersebut disebutkan bahwa usia perkawinan tersebut untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan. Perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan. Meskipun dalam agama Islam, memang tidak ditentukan sampai pada batas minimal berapa seseorang diizinkan melakukan perkawinan termasuk Islam. Dalam Islam, batasan usia boleh menikah hanya disebutkan telah *akil balig*, dimana seorang mulai dibebani atau ditaklif dengan beberapa hukum syara'. Dalam hukum Islam bahwa tanda-tanda seorang anak dinyatakan *balig* apabila telah mengalami satu dari tiga hal yaitu:

- a. Apabila seorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi. Artinya apabila anak perempuan mengalami haid atau menstruasi sebelum berumur 9 tahun, maka belum dikatakan atau dianggap balig dan jika mengalami haid atau menstruasi pada waktu berumur 9 tahun atau lebih maka masa balignya telah tiba.
- b. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah, mimpi bersetubuh hingga mengeluarkan sperma. Artinya jika seorang anak laki-laki maupun perempuan pernah mengalami mimpi basah tetapi belum berumur 9 tahun, maka belum dapat dikatakan sebagai balig. Namun, jika mimpi itu terjadi setelah umur 9 tahun, maka sudah dianggap balig.
- c. Apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat, maksudnya. Jika seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 15 tahun meskipun belum pernah mengalami mimpi basah maupun mendapatkan haid atau menstruasi, maka anak itu dianggap balig.²⁶

Dengan demikian, melihat Komparasi Hukum Islam, maka usia yang sudah 16 tahun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

²⁶ Muh. Bachrul Ulum, "Rekonstruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan," *Laporan Penelitian Individual Tahun 2016*, IAIN Purwokerto, hlm. 44-45.

1974 merupakan usia yang sudah masuk kategori balig. Dalam ajaran Islam berlaku dalil yang mengatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat atau kemaslahatan. Kesengajaan yang terlalu jauh dengan usia dewasa atau balig menurut ajaran Islam banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan akses negative, meningkatkan aborsi dikalangan remaja wanita. Dengan angka batasan minimal 16 tahun untuk usia perkawinan wanita, maka akses-akses negatif yang terjadi di masyarakat itu bisa diantisipasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami istri. Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri, tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut : *“Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”*.²⁷

Apabila definisi tersebut ditelaah, maka terdapat dua unsur di dalamnya: (1) ikatan lahir batin dan (2) antara seorang Pria seorang wanita.

a. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin adalah, bahwa ikatan itu tidak hanya berupa ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi keduanya harus terpadu erat.²⁸ Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri, dengan

²⁷ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan Ketiga, 2013, (Depok, PT. Grafindo Persada), 351.

²⁸ Redaksi New Merah Putih. *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Yogyakarta, New Merah Putih, 2009)* 13.

kata lain hal itu disebut dengan hubungan formal, hubungan formal ini nyata baik bagi prihal mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga, sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir. Ikatan batin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri atau calon suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang disejajarkan oleh Agama yang kita anut masing dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah.

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi . Misalnya antara seorang pria dengan seorang pria atau seorang wanita dengan wanita ataupun antara seorang pria dan pria lainnya.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, namun juga mempunyai unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait Uji Materi Pasal 7 Ayat 1 dalam Undang-Undang Perkawinan

Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan terhadap perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Endang Wasrinah (selanjutnya disebut Pemohon I), Maryanti (selanjutnya disebut Pemohon II), dan Rasmini (selanjutnya disebut Pemohon III), pada tanggal 20 April 2017.

Ketiga pemohon memohon kepada MK untuk melakukan uji materi terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi, "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria*

sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Maka, berdasarkan permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa pertimbangan atau putusan dalam memutus perkara tersebut.

Sebelum memutus perkara, Mahkamah Konstitusi telah melakukan pemeriksaan secara mendalam kebenaran yang sebenar-benarnya. Sesuai dengan pihak-pihak yang telah diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya mahkamah konstitusi juga melakukan penelitian dan pemeriksaan, sebagaimana pertimbangan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang bahwa pemohon I telah mengajukan permohonan bertanggal 20 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 April 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 38/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi perkara Konstitusi dengan Nomor 22/PUU-XII/2017 pada tanggal 18 Mei 2017, yang telah diperbaiki menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1) Bahwa perubahan politik di Indonesia yang berujung pada amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24c ayat (1) UUD 1945, menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Dst. (lampiran hasil putusan)

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- 1) Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
- 2) Bahwa MK, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga negara Republik Indonesia. MK merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tahun UUD 1945;
- 3) Dst. (lampiran hasil putusan)

c. Dalil Pemohon Mengajukan Uji Materi terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan

Pemohon I, II maupun III merupakan pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Undang-undang Perkawinan terutama dengan Pasal 7 ayat (1). Hak konstitusional Pemohon untuk diperlakukan sama kedudukannya di dalam hukum telah terlanggar, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 28A UUD 1945 disebutkan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya”*.

Pasal 28B ayat (1) dan (2) menyatakan *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Pasal 28C ayat (1) menyatakan *“Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Pasal 28G ayat (1) menyatakan “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.

Pasal 28H ayat (1) dan (2) menyatakan : “(1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan*”.

Pasal 28I ayat (1) dan (2) menyatakan “(1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu*”.

Para pemohon merasa bahwa negara tidak cukup memberikan perlindungan terhadap para pemohon karena para pemohon adalah anak perempuan pada saat melakukan pernikahan di dini. Bahwa tidak adanya perlindungan tersebut tergambar dari pasal *a quo* yang masih mengijinkan adanya perkawinan anak dan mengakibatkan diskriminasi terhadap anak perempuan. Hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan UUD 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945 menimbulkan ketidakpastian, ketidakserasian, ketidak-seimbangan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut dan bukti-bukti terlampir maka Pemohon memohon ke

Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materi Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa “*umur 16 (enam belas) tahun*”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “*umur 19 (sembilan belas) tahun*”.
- 3) Atau apabila Majelis MK berpendapat lain, pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Secara singkat, para Pemohon menilai ketentuan *a quo* telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil di hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak. Oleh karena itu, menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945.

d. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

Terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, di mana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak.

Penetapan usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga. Perbedaan ketentuan usia menikah bagi anak laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan dinilai semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampas hak-hak anak yang seharusnya melekat pada mereka.

Dalam aspek kesehatan, usia 16 tahun bagi anak perempuan juga sangat rentan atas gangguan kesehatan reproduksi. Sesuai data UNICEF, perempuan melahirkan

pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun ke atas.

Beberapa pertimbangan hakim dalam memutus perkara uji materi diantaranya :

- 1) Bahwa pemohon mendalilkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun berbagai latar belakang budaya Indonesia mempunyai pengaturan yang berbeda dalam hal usia perkawinan. Contohnya dalam agama Isla, tidak terdapat aturan khusus mengenai usia minimal perkawinan tetapi yang lazim adalah calon mempelai harus sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan baik dan buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Kebijakan batas usia menikah dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dinilai MK bukan sebagai legal policy yang bertentang dengan UUD 1945. Meskipun MK tidak mengabaikan fakta bahwa batas usia minimal tertentu merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan dalam perkawinan seperti masalah kesehatan fisik dan mental, pendidikan, perceraian, sosial, ekonomi dan masalah lainnya.
- 3) Kebijakan hukum (*legal policy*) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan tersebut berlaku juga dalam penentuan batas usia minimal perkawinan.
- 4) Terhadap dalil pemohon mengenaik ketidaksetaraan antara anak perempuan dan laki-laki, Mahkamah berpendapat benar bahwa dikarenakan kodratnya, maka dalam batas-batas tertentu perlakukan terhadap laki-laki dan perempuan menuntut perbedaan sehingga dalam konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi. Namun jika pembedaan itu berdampak pada pemenuhan

hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik hak ekonomi, oial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka perbedaan itu jelas diskriminasi.

- 5) Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat-pendapat Mahkamah dimana setiap kebijakan hukum yang memperlakukan setiap manusia dan/atau warga negara secara berbeda atas dasar perbedaan warna kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan jenis kelamin adalah kebijakan yang bersifat diskriminatif. Hal itu sejalan dengan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 6) Dengan demikian, meski kebijakan hukum pembentuk Undang-Undang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal batas minimal usia menikah merupakan sebuah kesepakatan nasional, namun dalam perkembangan hukum dan konstitusi Indonesia hal tersebut tidak lagi relevan karena termasuk kategori kebijakan hukum yang diskriminatif.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa hak anak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan dan ketidakadilan haruslah ditegakkan dengan juga memberikan kepastian hukum bagi tidak adanya perkawinan anak.

e. Amar Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017

Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2017 tentang Pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengadili:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
- 2) Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3) Menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih tetep berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam putusan MK.
- 4) Memerintahkan pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia perkawinan bagi perempuan.

- 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- 6) Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua marangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gene Palguna, dan Suhartoyo yang masing-masing asebagai anggota. Pada hari Kamis, tanggal lima, bulan April, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 10.37 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, dengan didampingi oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Berdasarkan keputusan MK, maka permohonan para pemohon untuk dilakukan uji materi terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan pun dikabulkan.

3. Perpektif Hukum Islam dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017

Dalam memutuskan perkara uji materi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah juga mempertimbangkan berbagai aspek. Dari sisi agama, Mahkamah memasukan pertimbangan mengenai keberlakuan hukum dari beberapa agama yang diakui Negara Republik Indonesia. Masing-masing agama pasti mempunyai aturan yang berbeda dalam mengatur usia perkawinan.

Agama Islam tidak mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi mensyaratkan mempelai perkawinan harus sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi acuan dalam Pengadilan Agama, terutama dalam memberikan dispensasi nikah.

Mahkamah berpendapat bahwa perkawinan tidak semata-mata merupakan urusan dunia. Namun dalam ajaran Islam,

perkawinan merupakan perintah Allah yang memiliki ikatan yang sangat kuat dan sakral serta tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini anak-anak lebih leluasa untuk mengakses konten-konten yang tak sesuai usianya sehingga menimbulkan hubungan terlarang di luar nikah.

Perkembangan pada zaman ini, dinilai Mahkamah lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram atau anak ranjang.

Dalam keterangan tertulisnya, DPR memberikan keterangan yang antara lain menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan dianggap sebagai kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang yang melihat secara bijaksana dengan berbagai macam pertimbangan dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada pada saat itu yaitu tahun 1974.

Pada perkembangannya, lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa usia anak adalah sejak dia lahir, bahkan pada kondisi tertentu adalah saat masih dalam kandungan, sampai dengan mencapai usia 18 tahun. Namun, pembentuk undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan, saat itu menentukan batas umur untuk memenuhi tujuan ideal perkawinan, bagi pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Mahkamah Konstitusi sepakat bahwa perkawinan anak memang rentan dan berpotensi menghadapi beragam permasalahan mulai dari kesehatan fisik khususnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, dan yang tak kalah pentingnya adalah berpotensi mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak yang kesemuanya dapat berujung pada perceraian dan penelantaran anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta

menambah beban ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan atau yang ikut menanggung kebutuhan dan keberlangsungan hidup anggota keluarga yang mengalami perceraian tersebut.

Adapun Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan, “*Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.*” Hal ini sesuai dengan tujuan luhur suatu perkawinan dan untuk menghindari beragam permasalahan sebagaimana didalilkan para Pemohon. Namun, terkait dengan norma yang mengatur batasan usia, Mahkamah dalam beberapa putusannya (vide Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 bertanggal 18 Oktober 2011, Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 bertanggal 15 Oktober 2010, dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 bertanggal 27 November 2007) telah mempertimbangkan bahwa batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada.

Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara *a quo*, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak.

Hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh Ahli yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan :

“... Kitab suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapan mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan

hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhannya.²⁹

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Bukan berarti pula tidak perlu dilakukan upaya apa pun, terutama tindakan preventif, untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dikhawatirkan akan menimbulkan beragam masalah sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, yang menurut Mahkamah, beragam masalah tersebut merupakan masalah konkrit yang terjadi tidak murni disebabkan dari aspek usia semata.

Kehendak pemohon agar adanya perubahan batas usia kawin untuk wanita, hal tersebut dapat dilakukan melalui proses *legislative review* yang berada pada ranah pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batas usia minimum ideal bagi wanita untuk kawin. Pada faktanya pun, sebagaimana didalilkan para Pemohon bahwa di negara-negara lain ada pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun.

Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih

²⁹ Dikutip dari hasil putusan MK Nomor 20/PUU-XV/2017

tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun” UU Perkawinan dinilai Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, baik hukum positif maupun hukum agama.

C. Analisis

1. Analisis Batasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam menjelaskan pasal 7 ayat (1) bahwa, alasan penetapan batas usia menikah adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.³⁰ Alasan-alasan tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usia minimal untuk menikah yaitu mewujudkan perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan reproduksi istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional.³¹ Sementara itu, Pasal 15 ayat (1) KHI tidak jauh berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, yaitu didasarkan kepada kepentingan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut nampak bahwa ketentuan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan dengan prinsip yang diletakkan oleh Undang-undang perkawinan maupun oleh KHI, bahwa calon suami istri itu harus sudah masak jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik tanpaberakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang belum cukup umur.³²

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan itu tentunya melalui proses dan berbagai

³⁰ Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.

³¹ Yusuf Hanafi “*Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur Child Marriage Perspektif Fikih Islam, Ham Internasional, Dan Undang-Undang Nasional*”, (Bandung, Mandar Maju, 2011)16.

³² Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam*, cet. ke 1 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 42.

pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental. Dalam Undang-Undang Perkawinan.

Undang-undang Perkawinan mengatur pembatasan usia minimal boleh menikah ini karena melihat pentingnya pernikahan dilakukan oleh mereka yang sudah matang dalam cara berfikirnya (dewasa) dan kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga banyak juga ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri supaya salaing mengerti tentang tujuan pernikahan tersebut, dan kearah mana pernikahan itu akan dibawa.

Aturan batasan usia menikah diciptakan berdasarkan asas kematangan calon mempelai. Meski demikian, dalam keadaan yang sangat memaksa, pernikahan di bawah umur juga bisa dilakukan dengan *itsbat* hakim. Jadi, ketentuan tentang usia laki-laki mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2), dan sebagai konsekuensinya tercermin dari maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) yang berbunyi; (1) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita; (2) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).³³

Dalam kenyataannya, pelanggaran bisa terjadi karena ada dispensasi dari pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi dapat dipahami bahwa melangsungkan pernikahan di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang berarti pelanggaran terhadap hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, meskipun disebut pelanggaran terhadap undang-undang, sanksi bagi pelanggaran 14 Pasal 7 ayat (2) berbunyi; "*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita,*" tersebut tidak hanya sekedar dengan denda Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Inilah titik kelemahan hukum

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

keluarga di Indonesia umumnya, dan khususnya hukum perkawinan, sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan sebab denda yang harus dibayar jika tidak sesuai Undang-Undang sangatlah rendah.

Implikasinya banyak pihak-pihak yang berada pada posisi lemah dan terpojok tidak dapat dibela kepentingannya secara umum, dan pihak yang paling kuat dapat leluasa berbuat tanpa ada sanksi hukum. Inilah kelemahan undang-undang perkawinan yang belakangan dikritik oleh banyak kalangan agar dilakukan revisi atau perbaikan.

Guna memerangi pernikahan dini agar tidak banyak yang melanggar, maka denda harus dinaikan mengingat mayoritas pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi. Sehingga hal itu diharapkan dapat memperkecil pintu pemberian izin dan dispensasi tersebut. Melalui keputusan Menteri Agama dapat membuat sebuah peraturan untuk memperkecil dan memperketat syarat-syarat pemberian izin dan usia lebih dari enam belas tahun. Demikian pula, pencatatan nikah terhadap seseorang pemuda dilakukan ketika ia telah menunjukkan bukti bahwa ia mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan. Melalui lembaga yang kompeten untuk memberikan himbauan, dan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan.³⁴

Menaikkan denda bisa menjadi upaya preventif karena dapat memberi kesadaran bagi calon suami agar sebelum menikah atau melangsungkan perkawinan minimal sudah siap bertanggung jawab terhadap hajat hidup keluarganya. Dispensasi untuk boleh menikah dini memiliki kesan memudahkan. Sebagaimana dimaksudkan oleh Peunoh Daly¹⁶ dan Sayid Sabiq³⁵ memberi pandangan bahwa batasan usia perkawinan seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan sudah saatnya direformasi, dengan mempertimbangkan berbagai pemikiran pakar berbagai disiplin ilmu dg mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-undang Perkawinan dibedakan Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16

³⁴ Andi Alam Syamsu, *Usia Ideal memasuki Dunia Perkawinan; Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Bandung, Kencana Mas, 2005), 68.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6 dan Jilid 7, (Bandung : PT. Al Maarif, 1990) h.22.

(enam belas) tahun. Hal penyimpangan ayat 1 ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi sesudah direview menyebut perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak tercantum apa yang dikehendaki dalam batas usia perempuan menikah di bawah 16 (enam belas) tahun.

Jika ditinjau kembali, terdapat beberapa alasan pemohon mengajukan uji materi pasal 7 ayat (1) diantaranya :

a. Menimbulkan ketidakpastian hukum

Banyaknya terjadi ketidakpastian hukum yang terjadi di Indonesia tentang ketentuan syarat umur seseorang untuk melangsungkan pernikahan, karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, seorang anak di bawah umur bisa menikah jika mendapatkan dispensasi dari hakim. Di sini artinya, batasan usia minimal menikah dapat dilanggar selama hakim mengizinkan.

b. Melahirkan banyaknya praktik perkawinan anak usia dini

Bahwa perkawinan anak, atau sering disebut dengan pernikahan dini banyak terjadi pada masyarakat dan berdampak negatif bagi perkembangan psikologis anak tersebut. Mayoritas pernikahan dini terjadi karena faktor ekonomi. Diharapkan dengan menikahkan anak perempuannya, beban keluarga berkurang.

c. Mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan

Kesehatan organ reproduksi anak perempuan bias terganggu akibat adanya pernikahan di usia dini. Banyak penyakit-penyakit yang mengancam serta membahayakan anak perempuan yang melakukan pernikahan usia dini karena faktor organ reproduksi anak perempuan yang sebenarnya belum siap untuk melakukan hubungan seksual karena belum berkembang secara sempurna.

d. Mengancam hak anak atas pendidikan

Hak pendidikan anak terancam apabila anak yang masih berusia dini dan seharusnya masih berkewajiban sekolah justru menikah. Umumnya wanita yang telah menikah tidak mendapatkan haknya untuk bersekolah di sekolah umum.

Selain itu, anak yang telah melakukan pernikahan akan sibuk dengan urusan dalam rumah tangganya seperti mengurus anak dan suami. Jika dibiarkan itu mengakibatkan tidak adanya semangat belajar serta meneruskan pendidikannya karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal keluarga.

- e. Terjadinya deskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan

Deskriminasi terjadi karena adanya ketidaksetaraan gender dalam pernikahan. Anak perempuan memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat. Dominasi pasangan menyebabkan rentan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut pemohon, bahwa Undang-Undang telah mengatur tentang hak terhadap hak-hak orang. Sebagaimana diatur dalam pasal 28A UUD 1945, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945. Bahwa pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangnya Undang-undang Perkawinan terutama dengan pasal 7 ayat (1) adalah anak perempuan. Hak konstitusional, ketidakpastian hukum, melahirkan banyaknya praktik perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan, terjadinya deskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Oleh karena itu, penulis berpendapat adalah sangat adil jika MK memutuskan mengabulkan gugatan para pemohon agar batasan usia menikah direvisi. Sebab batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak khususnya anak perempuan sehingga mengakibatkan perampasan hak-hak anak terutama hak tumbuh dan berkembang.

2. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait uji materi Pasal 7 Ayat 1 dalam Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Indonesia

yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”*

Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *“Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtua.”* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.*

Dalam Undang-undang Perkawinan dibedakan Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Hal penyimpangan ayat 1 ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi sesudah direview menyebut perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun dan dalam hal penyimpangan ayat 1 pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak tercantum apa yang dikehendaki dalam batas usia perempuan menikah di bawah 16 (enam belas) tahun.

Jika ditinjau kembali, terdapat beberapa alasan pemohon mengajukan uji materi pasal 7 ayat (1) diantaranya :

f. Menimbulkan ketidakpastian hukum

Banyaknya terjadi ketidakpastian hukum yang terjadi di Indonesia tentang ketentuan syarat umur seseorang untuk melangsungkan pernikahan, karena berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, seorang anak di bawah umur bisa menikah jika mendapatkan dispensasi dari hakim. Di sini artinya, batasan usia minimal menikah dapat dilanggar selama hakim mengizinkan.

g. Melahirkan banyaknya praktik perkawinan anak usia dini

Bahwa perkawinan anak, atau sering disebut dengan pernikahan dini banyak terjadi pada masyarakat dan berdampak negatif bagi perkembangan psikologis anak tersebut. Mayoritas pernikahan dini terjadi karena faktor

ekonomi. Diharapkan dengan menikahkan anak perempuannya, beban keluarga berkurang.

h. Mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan

Kesehatan organ reproduksi anak perempuan bias terganggu akibat adanya pernikahan di usia dini. Banyak penyakit-penyakit yang mengancam serta membahayakan anak perempuan yang melakukan pernikahan usia dini karena faktor organ reproduksi anak perempuan yang sebenarnya belum siap untuk melakukan hubungan seksual karena belum berkembang secara sempurna.

i. Mengancam hak anak atas pendidikan

Hak pendidikan anak terancam apabila anak yang masih berusia dini dan seharusnya masih berkewajiban sekolah justru menikah. Umumnya wanita yang telah menikah tidak mendapatkan haknya untuk bersekolah di sekolah umum. Selain itu, anak yang telah melakukan pernikahan akan sibuk dengan urusan dalam rumah tangganya seperti mengurus anak dan suami. Jika dibiarkan itu mengakibatkan tidak adanya semangat belajar serta meneruskan pendidikannya karena ada kewajiban kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal keluarga.

j. Terjadinya deskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan

Deskriminasi terjadi karena adanya ketidaksetaraan gender dalam pernikahan. Anak perempuan memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat. Dominasi pasangan menyebabkan rentan terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut pemohon, bahwa Undang-Undang telah mengatur tentang hak terhadap hak-hak orang. Sebagaimana diatur dalam pasal 28A UUD 1945, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (1) dan (2) dan Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945. Bahwa pihak yang secara langsung mengalami dan merasakan hak konstitusionalnya dirugikan dengan diundangnya Undang-undang Perkawinan terutama dengan pasal 7 ayat (1) adalah anak perempuan. Hak konstitusional, ketidakpastian hukum, melahirkan banyaknya praktik perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan, terjadinya deskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Oleh karena itu, penulis berpendapat adalah sangat adil jika MK memutuskan mengabulkan gugatan para pemohon agar batasan usia menikah direvisi. Sebab batasan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan tersebut telah melahirkan banyak praktik perkawinan anak khususnya anak perempuan sehingga mengakibatkan perampasan hak-hak anak terutama hak tumbuh dan berkembang.

Menindaklanjuti hasil putusan MK nomor 22/PU-XV/2017 tentang batas minimal usai pernikahan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta segera memasukkan usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal itu bertujuan untuk segera mencegah perkawinan anak. Berdasarkan aturan, putusan MK harus jadi prioritas.

MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Namun, MK menegaskan tak bisa merevisi UU tersebut karena lembaga yang memiliki kewenangan itu adalah DPR. Maka, MK memberikan tenggat waktu kepada DPR selama tiga tahun guna merevisi ketentuan batas usia dalam UU perkawinan. Namun DPR belum bisa memastikan kapan revisi dapat direalisasikan sebab banyak agenda-agenda legislasi yang belum selesai.³⁶ Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, mengatakan, uji materi yang digugat dalam pasal tersebut juga disetujui oleh Komisi VIII untuk ditindaklanjuti dan diajukan batas usia pernikahan untuk perempuan yang diajukan menjadi 19 tahun.³⁷

Berdasarkan hasil putusan MK, DPR akan segera merevisi batas usai menikah bagi perempuan untuk menghapuskan diskriminasi berdasarkan gender. Selain itu, secara psikologis, seorang individu yang belum berumur 19 tahun juga dinilai belum matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ditambah dari sisi pendidikan seorang anak yang berusia

³⁶ Abba Gabrilin, “DPR Diminta Segera Revisi Undang-Undang Perkawinan untuk Hentikan Perkawinan Anak”, *Berita online*, <https://nasional.kompas.com/2019/03/08/17033871/> diakses pada 28 Mei 2019.

³⁷ Christoforus Ristiano, “Ace Hasan Komisi VIII Sambut Positif Putusan MK untuk Revisi Undang-Undang Perkawinan”, *Berita Onlin*, <https://nasional.kompas.com/14365151> diakses pada tanggal 28 Mei 2019.

sudah 19 tahun dianggap belum memiliki standar pendidikan yang mumpuni, sebab minimal lulus SMA adalah 19 tahun.

Namun, sebelum revisi Undang-Undang tersebut diundangkan, maka Undang-Undang Perkawinan yang berlaku adalah Undang-Undang perkawinan saat ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberlakukan usia minimal untuk menikah 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki. Dan apabila ada warga di bawah usia itu yang hendak menikah, maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, calon pengantin (catin) harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan.³⁸ Selain itu, catin juga harus melampirkan izin tertulis orang tua atau wali bagi catin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.³⁹ Salah satu fungsi kelengkapan administrasi berupa dispensasi nikah dari pengadilan dan izin orang tua dalam Permenag tersebut adalah menekan angka pernikahan anak. Sebab lebih banyak syarat yang harus dipenuhi dan ada pertimbangan hakim sebelum memutuskan boleh tidaknya catin di bawah umur untuk menikah dini.

3. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam perspektif hukum Islam

Agama Islam bukan sekedar keyakinan yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, melainkan adalah ideologi yang memiliki seperangkat aturan komprehensif dalam mengatur hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan Tuhannya. Umat muslim menganggap bahwa Islam adalah hukum pertama yang harus dijunjung tinggi dari pada peraturan perundang-undangan yang hanya dibuat oleh manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Khoiruddin bahwa terdapat dualisme hukum di tengah masyarakat Indonesia. Apabila agama menyatakan keabsahan suatu tindakan hukum, maka masyarakat tidak perlu mempermasalahkannya karena tidak terikat dengan dosa.⁴⁰

³⁸ Peraturan Menteri Agama (Permenag) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

³⁹ Peraturan Menteri Agama (Permenag) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

⁴⁰ Khoirul hidayah, *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia* (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Siri)”, Jurnal Perspektif Hukum Vol.

Berkaitan dengan batasan usia siap untuk menikah, di dalam Islam tidak terdapat aturan pada usia berapa seseorang dapat menikah. Jadi, meskipun masih anak-anak bahkan balita sekalipun, akad perkawinan tetap sah. Para ahli fikih sepakat bahwa bapak berhak menikahkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil.⁴¹ Bahkan Rasulullah SAW menikahi ibunda Aisyah di usia yang masih sangat muda.

Imam Abu Hanifah juga mengatakan bahwa pernikahan anak yang masih kecil atas izin walinya adalah sah.⁴² Ulama fikih (*fuqaha*) tidak ada yang menyatakan bahwa batas usia minimal adalah datangnya fase menstruasi, dengan dasar bahwa Allah SWT menetapkan masa *iddah* (masa tunggu) bagi istri kanak-kanak (*sâghîrâh*) yang diceraikan itu 3 bulan. Dalam firman Allah SWT :

وَأَلْتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْزَيْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
وَأَلْتِي لَمْ تَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid.” Q.S ath-Thalaq ayat (4)⁴³

Ayat ini berbicara mengenai masa *iddah* (masa menunggu) bagi perempuan-perempuan yang sudah *menopause* dan bagi perempuan-perempuan yang belum haid. Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang belum haid dalam ayat di atas adalah *al-shagirat* (gadis-gadis kecil yang masih di bawah umur). Ayat

8 (1) Mei, h.89

⁴¹ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusd al Qurtuby al Andalusy, *Bidayah al Mujtahid wa Nihaya al Muqtashid* Juz II (Surabaya : Hidayah,tt), 5.

⁴² Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman al Dimasyqy al’Utsmani al Syafi’i, *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Aimmah* (Surabaya : Hidayah,tt), 27.

⁴³ Departemen Agama, *Cordova al Quran dan Terjemah*, (Bandung, Syaamil Quran, 2012), 558.

di atas sekaligus menegaskan kebolehan *sâghîrâh* yang belum mencapai usia haid untuk dinikahkan.

Selanjutnya pada Q.S an-Nur (24) : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya : Dan kawinkanlah mereka yang belum bersuami.”
(Q.S an-Nur : 32)⁴⁴

Fuqaha hanya menyatakan bahwa tolak ukur kebolehan *sâghîrâh* untuk *berjima* ialah kesiapannya untuk melakukan hujung seksual (*wath'i*) berikut tahun belum tentu memiliki kedewasaan yang memadai (untuk mengambil keputusan)⁴⁵.

Sedangkan dari Madzhab Hambali, Ibn Qudamah menjelaskan dalam bukunya, *al-Kafî fi fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*; yang artinya “Adapun gadis merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan putrinya yang masih perawan.” Dalil ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Sebab Abu Bakr al-Shiddiq mengawinkan putrinya Aisyah dengan Nabi SAW ketika masih berumur 6 tahun.⁴⁶

Jika melihat pemikiran ulama klasik (*salaf*) seperti Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan *mumayyiz* ataupun kedewasaan bagi calon mempelai.⁴⁷ Bagi mereka, akil dan baligh saja sudah cukup. Kebijakan ini bukan tanpa alasan, akan tetapi, di samping kenyataan bahwa tidak adanya ayat al-Qur'n yang secara jelas mengatur tentang batas usia nikah, karena Nabi dinikahkan dengan Aisyah oleh Abu Bakar saat Aisyah berusia enam tahun dan digauli setelah ia berusia sembilan tahun. Hal ini ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhailly dalam bukunya, “*Al-Fiqhu al-Islamiy wa adillatuhu*” dengan mengutip pernyataan langsung Aisyah (dari buku Nailu al-Authâr; 6/120) sebagai berikut:

⁴⁴ Departemen Agama, *Cordova al Quran dan Terjemah*, (Bandung, Syaamil Quran, 2012), 357.

⁴⁵ Abu Abd Allah Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i. 1393 H. (*al-Umm Beirut, Dar al Ma'rifah*) 167.

⁴⁶ Ibn Qudamah, Abu Muhammad, Abd Allah ibn Ahmad ibn Muhammad al-Dimashqi, *Al Mughni*. (Beirut : Hajr, 1986), 26.

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, alih bahasa Masykur A.B.dkk., cet Ke-10, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2003), 317-318.

“Nabi menikahi saya ketika usia saya enam tahun dan beliau menggauli ketika usia saya sembilan tahun”(H.R. al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa’i).⁴⁸

Ulama fikih klasik mensyaratkan seseorang yang akan menikah telah *baligh* yang digunakan adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. *Ulama* fiqih klasik atau tradisional menafsirkan ayat-ayat dalam al-Qur’an dan juga praktik Rasulullah SAW saat beliau menikahi Siti Aisyah R.A yang masih berusia 6 tahun secara tekstual.⁴⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam sendiri tidak melarang adanya pernikahan anak, akan tetapi berbeda dengan zaman Nabi yang mana ilmu kesehatan dan sistem pendidikan belum berkembang seperti ini maka hemat penulis, pernikahan anak haruslah difikirkan kembali. Terutama untuk kesetaraan hak atas pendidikan bagi anak. Karena sistem pendidikan di Indonesia, tidak mengizinkan pelajar yang telah menikah kembali ke bangku sekolah. Selain itu, kondisi budaya di Indonesia juga akan menyulitkan anak kembali ke sekolah setelah menikah.

⁴⁸ *Muttafaqalaih* di antara Bukhari, Muslim dan Ahmad dalam Wahbah al-Zuhaili, “*Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhû*”, Juz 9 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2006), h. 6683. Redaksi yang sama dari Ibn al-Atsir, al Jami’ al-Ushul, juz XII, (Beirut : Dar al ihya’ al Arabi 1403 H./1983 M) , h.110.

⁴⁹ Moh. Hatta, “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,” *Jurnal Al Qanun*, Vol. 19, No. 1, juni 2016, hlm. 73.